



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
Jl. Hayam Wuruk No. 131
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 234/Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

- a. Nama : Saeman
- b. Jenis kelamin : Laki Laki
- c. Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 11November1952
- d. Umur : 73 tahun
- e. Agama : Islam
- f. Pekerjaan : Swasta
- g. Kewarganegaraan : Indonesia
- h. Alamat : Jl. Kyai Maszad No. 07, RT. 007 RW. 001 Kel. Banjarejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Hario Purwo Hantoro,S.H.,M.H.

Sebagai Hakim ;

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Sebagai Panitera Pengganti ;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor : B/174/X/2024/Satsamapta, yang diajukan oleh Polres Bojonegoro tanggal 14 Oktober 2024;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi 1. Rizky Budi Setiawan 2. M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, Pada Hari Kamis tanggal 10Oktober 2024 pukul 14.00 Wib , saksi melaksanakan patroli, mendapat informasi dari masyarakat ada beberapa orang minum minuman keras di Warung Rica-rica Di Jl. Jaksa Agung

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 234/Pid.C /2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suprpto, masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas peminum miras tersebut, saksi langsung mengecek ke lokasi di Warung Rica-rica Di Jl. Jaksa Agung Suprpto, saksi mendapati Sdr. SAEMAN dan beberapa orang dalam posisi berkelompok-kelompok sedang minum minuman keras jenis tuwak, dan saksi mendapati pada tersangka barang bukti berupa miras jenis tuwak dalam teko yang dipakai Sdr. SAEMAN minum minuman keras bersama rekannya, Sdr. SAEMAN dan rekannya tersebut mengakui bahwa di Warung Rica-rica Di Jl. Jaksa Agung Suprpto tersebut melakukan aktivitas minum miras, selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;
- d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah tekodengan tutup berwarna hijau berisi ± 1.500 ml miras jenis tuwak.
 - 1 (satu) buah Cetak (gelas terbuat dari Bambu)
 - 1 (satu) Buah KTP An. Saeman;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Saeman;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. Rizky Budi Setiawan 2. M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 492 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 234/Pid.C /2024/PN Bjn



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Saeman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tekodengan tutup berwarna hijau berisi+1.500 ml miras jenis tuwak.dan 1 (satu) buah Cetak (gelas terbuat dari Bambu) dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Saeman dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (limaa ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami Hario Purwo Hantoro,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Hario Purwo Hantoro,S.H.,M.H.

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 234/Pid.C /2024/PN Bjn